



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman perlu melakukan upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf h dan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Provinsi wajib melaksanakan pembinaan berupa fasilitasi peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada tingkat Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan angka I huruf D Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sub angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan di bawah 15 (lima belas) hektar merupakan urusan Pemerintah Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Dinas perumahan dan kawasan permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Selatan.
8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
11. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
12. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
13. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
14. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
15. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
16. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
17. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap laik fungsi.
18. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan.

19. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk Perbaikan dan/atau pembangunan kembali Perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni.
20. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan Prasarana, sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
21. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
22. Kearifan lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
23. Setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
24. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
25. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
26. Duplikasi anggaran adalah anggaran yang didapat dari dua sumber yang berbeda untuk kegiatan yang sama.
27. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru serta meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
- (2) Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
 - a. kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan; dan
 - d. pembiayaan.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI
Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh meliputi:

- a. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan di bawah 15 (lima belas) hektar;
- b. verifikasi terhadap penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya sebelum ditetapkan;

Pasal 4

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan dengan memeriksa kelengkapan:
 - a. tabel daftar lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 - b. peta sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang akan ditetapkan.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan kondisi kekumuhan.
- (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam suatu wilayah daerah Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk format data verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 5

- (1) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria kekumuhan ditinjau dari:

- a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (3) Rincian Kriteria kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan pengelompokan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. di atas air;
 - b. di tepi air;
 - c. di dataran rendah;
 - d. di perbukitan; dan/atau
 - e. di daerah rawan bencana
- (3) Rincian Kriteria kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perencanaan Penanganan

Pasal 7

- (1) Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh; dan
 - f. penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh.
- (2) Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya melaksanakan perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul/permintaan Pemerintah Kabupaten/kota.

- (3) Rencana pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merujuk pada dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga
Pola Penanganan
Pasal 8

- (1) Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap kawasan permukiman kumuh, Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.
- (2) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah serta hasil verifikasi.
- (3) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi permukiman kumuh.
- (4) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. pemukiman kembali.
- (5) Pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain:
 - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
 - b. kondisi ekologis lokasi; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
- (6) Ketentuan mengenai penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah serta hasil verifikasi dan pertimbangan tipologi permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan peningkatan kualitas terhadap Permukiman Kumuh di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah lainnya.

Paragraf 1
Pemugaran
Pasal 10

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali kawasan permukiman kumuh menjadi permukiman yang layak huni.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 11

- (1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
 - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana pemugaran; dan
 - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 2
Peremajaan
Pasal 12

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:

- a. pra konstruksi;
- b. konstruksi; dan
- c. pasca konstruksi.

Pasal 13

- (1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
 - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana peremajaan; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman existing;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 3

Pemukiman Kembali

Pasal 14

- (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.
- (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 15

- (1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
 - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. penghunian sementara untuk masyarakat pada kawasan permukiman kumuh;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting, dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. proses legalisasi tanah pada lokasi pemukiman baru;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan kawasan permukiman baru;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
 - f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
- (3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

BAB IV

PENGELOLAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kawasan permukiman layak huni.
- (2) Pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, perbaikan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 17

- (1) Pasca peningkatan kualitas terhadap kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman layak huni secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi terutama untuk prasarana, sarana dan utilitas guna meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan permukiman layak huni.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal 18

- (1) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan.
- (2) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat komunitas sebagai fasilitator pengelolaan kawasan permukiman layak huni.
- (3) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;

- d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;
 - e. pelaksanaan kajian kawasan permukiman; dan/atau
 - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.
- (6) Kelompok swadaya masyarakat dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.

Pasal 19

Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b merupakan upaya menjaga kondisi Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Paragraf 1

Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (2) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau setiap orang.
- (3) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau badan hukum.
- (4) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau badan hukum.

Paragraf 2

Perbaikan

Pasal 21

- (1) Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.
- (2) Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau setiap orang.
- (4) Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau setiap orang.
- (5) Perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau badan hukum.

Bagian Ketiga

Pembinaan

Pasal 22

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kawasan permukiman.

- (2) Pembinaan dilakukan dalam rangka menyiapkan masyarakat untuk secara mandiri melakukan pemeliharaan sarana, prasarana dan utilitas melalui penguatan kemampuan teknis, social dan ekonomi.
- (3) Penguatan kemampuan ekonomi masyarakat sesuai dengan kondisi karakteristik daerah meliputi:
 - a. penguatan ekonomi masyarakat pada kawasan permukiman dilakukan melalui program-program yang bersifat pemberdayaan.
 - b. pengembangan model-model pembiayaan yang sudah ada di masyarakat yang diinisiasi oleh individu dan atau lembaga/perusahaan.
 - c. peningkatan keterampilan ekonomi masyarakat khususnya untuk memanfaatkan potensi wilayah.

Bagian Keempat

Pengawasan

Pasal 23

Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kawasan Permukiman.

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan kawasan permukiman pasca peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan pada tahap pemanfaatan kawasan tersebut.
- (2) Pengawasan dilakukan untuk menjamin:
 - a. kondisi keberfungsian bangunan rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam kawasan permukiman; dan
 - b. kondisi kerusakan bangunan rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum tidak mengurangi keberfungsian masing-masing.
- (3) Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan kawasan permukiman pasca peningkatan kualitas dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (5) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pengamatan lapangan pada kawasan permukiman pasca peningkatan kualitas.
- (6) Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan data dan informasi mengenai kawasan permukiman yang telah ditangani, dan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau dari media massa.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Pendanaan terkait pemenuhan kebutuhan peningkatan kualitas terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa dilaksanakan dalam duplikasi anggaran untuk satu kegiatan yang sama.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan pihak lembaga keuangan terkait pendanaan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap kawasan permukiman.
- (2) Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 November 2023

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

S. A. SUPRIONO